



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 571 TAHUN 1988

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MOTIVASI PELAKSANAAN PE
RATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1985
TENTANG JALAN DI KABUPATEN DAERAH TING
KAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MENIMBANG : a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan hakekatnya merupakan unsur penting dalam usaha pengembangan kehidupan bangsa ;
- b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya perananan jalan dimaksud, maka dipandang perlu membentuk Tim Motivasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 tentang jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENINGAT : 1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang- Undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang - Undang Nomor 13 tahun 1980 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 4 tahun 1983 .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

- PERTAMA : Membentuk Tim Motivasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 tentang Jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

- Mengadakan Pengawasan serta pengamatan dalam rangka peningkatan pemeliharaan dan ketertiban penggunaan jalan ;
- Mengadakan penyuluhan/penerangan kepada masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan arti pentingnya batas luar Daerah Pengawasan Jalan dan peranan jalan sebagai prasarana perhubungan-sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Melaporkan serta mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

KETIGA : Biaya atas pelaksanaan tugas Tim dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya ;

Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.



Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 31 Desember 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

21/89

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
- Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
 - Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 - Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 - Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 - Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 - Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Set - wilda Tingkat II Lamongan ;
 - Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 - Sdr. Tim dimaksud.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Lamongan

Nomor : 571 tahun 1988

Tanggal : 31 Desember 1988

SUSUNAN TIM MOTIVASI PELAKSANAAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1985 TENTANG JALAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NO	JABATAN DALAM TIM	N A M A	KETERANGAN
1.	Peranggung Jawab	A M B J A H, SH	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan.
2.	Ketua	Drs. SUPYAN ALI AS	Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
	Wakil Ketua	PRAMONO, BRE	Kepala Bina Marga Seksi Lamongan
3.	Anggota	a. Drs. SOEDJIMAN	Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
		b. SUKAMTO, SH	Asisten I Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II Lamongan.
		c. FX. SOEKAR	Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
		d. H. KOESMAN	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
		e. MARSOEDI, BA	Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tingkat II Lamongan.
		f. SUPARDI, SH	Kepala Bagian Hukum dan Ortala-Setwilda Tingkat II Lamongan.
		g. IMAM BUSRO	Kepala Bagian Teknik Bina Marga Seksi Lamongan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819